



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 11/G/2022/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Manggis Pasar Batuah, RT.11/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam hal ini mewakili *class action* warga Pasar Batuah RT.11/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terkena dampak revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Nama : **BAHRUL ILMI, S.Pd.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Manggis Pasar Batuah, RT.12/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini mewakili *class action* warga Pasar Batuah RT.12/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terkena dampak revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKH-PW.Kalsel/LBH/II/2022, tanggal 16 Februari 2022, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SYABAN HUSIN MUBARAK, S.HI;
- 2) A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H.;
- 3) YUSUF RAMADHAN, S.H., M.H.;
- 4) HERMAWAN, S.H., M.H.;
- 5) C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H.;
- 6) MUHAMMAD HASBI, S.H.;
- 7) SUPIAN HADI, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kalimantan Selatan "LBH Ansor Kal-Sel", beralamat di Jalan Karang So Ruko No.3 (Lantai 2) Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, email: lbhansor.kalsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **WALIKOTA BANJARMASIN**;
Berkedudukan : di Jalan RE. Martadinata No.1 Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 11/PEN-DIS/2022/PTUN.BJM, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 11/PEN-MH/2022/PTUN.BJM, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.BJM, tanggal 31 Maret 2022 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 11/PEN-PP/2022/PTUN.BJM, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 11/PEN-HS/2022/PTUN.BJM, tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Gugatan Penggugat Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM, tertanggal 31 Maret 2022;
7. Surat Pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat atas nama SYABAN HUSIN MUBARAK, S.HI., tanggal 4 April 2022;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2022, dengan register perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan kepada pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* saat ini masih pada tahap Pemeriksaan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin, tanggal 4 April 2022, melalui Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pihak Para Penggugat mengajukan Surat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu atas nama SYABAN HUSIN MUBARAK, S.HI., Perihal: Pencabutan Surat Gugatan 11/G/2022/PTUN.BJM, tertanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya berisi menyatakan Pihak Para Penggugat mencabut Gugatan Nomor 11/G/2022/PTUN.BJM dengan tanpa disertai dengan alasan;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan tersebut, dilakukan atas kehendak Pihak Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM *a quo* diajukan oleh Pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan yaitu sebelum Pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
- 2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;
- 3.----Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 370.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022**, oleh Kami **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **8 April 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**
M.H.

TTD.

2. **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

ANDRIYANI MASYITOH, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BJM:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran gugatan : |
| | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Tk.I : Rp. |
| 250.000,- | |
| 3. | Biaya Panggilan Para Pihak : |
| | Rp. 40.500,- |
| 4. | HHK Panggilan Pertama |
| Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| 5. | HHK Panggilan Pertama Tergugat |
| | : Rp. 10.000,- |
| 6. | HHK Pencabutan Gugatan : |
| | Rp. 10.000,- |
| 7. | Redaksi Penetapan Pencabutan |
| | : Rp. 10.000,- |
| 8. | Meterai : Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 370.500,- |

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)